

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG

¹ Evi Wahyuni, ² Diana Hertati

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Eviw789@gmail.com , diana.adne2021@gmail.com
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

Jombang Regent Regulation Number 57 of 2020 concerning Implementation of the Discipline , and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control COVID-19 is a regulation passed by the Regent of Jombang as an effort to control the spread of COVID-19 in Jombang Regency. The purpose of this research to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19 in Jombang District, Jombang Regency. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. The type of this research used descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) Communication has been implemented but still not done well, especially on consistency; (2) Resources are well implemented; (3) The disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response of the executor, as well as the intensity of the response or implementation response; (4) The bureaucratic structure has not been well implemented because it does not have a written flow of officers or fragmentation of responsibility in writing between the three's health protocol law enforcement agencies.

Keywords: Covid-19; Health protocol; Law enforcement; Policy implementation

Abstrak

Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Bupati Jombang sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Jombang Kabupaten. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi oleh Edward III. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi; (2) Sumber daya diimplementasikan dengan baik; (3) Disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; (4) Struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya dengan instansi penegak hukum protokol kesehatan.

Keywords: Covid-19; Implementasi kebijakan; Penegakan hukum; Protokol kesehatan

PENDAHULUAN

Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang mempunyai tingkat penyebaran dengan cepat serta resiko kematian yang cukup tinggi. *Susilo sebagaimana yang dikutip oleh Muhyiddin (2020) berpendapat bahwa COVID-19 merupakan permasalahan di bidang kesehatan yang saat ini sedang menimpa banyak negara di dunia, hal yang sama juga terjadi di Indonesia* Pada akhir Desember 2019 *World Health Organization (WHO)* yang dikutip oleh Baidowi (2020) menyatakan COVID-19 merupakan epidemi karena menyebar diseluruh dunia melampaui batas. Kemudian semakin hari penyebaran virus tersebut semakin meningkat, sehingga pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi. Pandemi adalah epidemi penyakit yang memiliki penyebaran dengan lingkup luas di beberapa negara belahan dunia yang dapat mempengaruhi sebagian besar manusia (Centers for Disease Control and Prevention, 2003 yang dikutip oleh Handayani, 2020). Pramesti & Laksana (2020) berpendapat bahwa kesehatan merupakan hak yang dijamin secara dijamin keberlangsungannya oleh negara, sehingga jaminan kesehatan masyarakat dijadikan prioritas penting yang dijaga oleh negara. Pernyataan bahwa COVID-19 diumumkan menjadi pandemi secara global adalah tanda bahwa pandemi tersebut harus dijadikan sebagai fokus membuat kebijakan penjaminan dan pengendalian kesehatan dibandingkan dengan kebijakan yang lainnya (Tim Penulis Pemerintah Jawa Timur dikutip oleh Ulya, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran COVID-19 oleh Presiden Republik Indonesia pada 13 April 2020. Keputusan ini diambil oleh presiden karena jumlah angka positif di Indonesia semakin meningkat serta penyebaran COVID-19 namun juga berdampak pada bidang lainnya seperti bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang pendidikan, dan lain-lain. Sebagaimana menurut Menteri Keuangan yang dikutip oleh Herdiana (2020) memproyeksikan bahwa terdapat peningkatan penduduk miskin lebih dari 1 juta jiwa, kemudian Menteri Ketenagakerjaan juga memproyeksikan bahwa terdapat penambahan jumlah pengangguran baru sebesar 2 juta jiwa dengan periode waktu 1,2 bulan. Selanjutnya pemerintah menyatakan bahwa COVID-19 akan memberikan dampak yang lebih besar jika belum dilakukan perbaikan pada bidang ekonomi (Anggraeni yang dikutip Herdiana, 2020).

Dalam mengatasi penyebaran COVID-19, Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan. Seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang termuat dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19*. Kemudian setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan di beberapa wilayah terbilang efektif serta angka

penyebaran COVID-19 melandai, maka pemerintah pusat mulai mengeluarkan kebijakan mengenai new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru guna sebagai proses atau tahap pemulihan aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, kebijakan tersebut termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pandemi. Dan saat ini kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dimana salah satu isi dari Instruksi Presiden tersebut yaitu menginstruksikan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum serta sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kabupaten Jombang adalah salah satu wilayah di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 yang hingga 19 Oktober 2020 menduduki peringkat 8 dengan jumlah positif terbanyak di Jawa Timur. Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang salah satu isinya menginstruksikan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan peraturan mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Pada 8 September 2020 Bupati Jombang membuat kebijakan mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 yang salah satu isinya mengenai penugasan oleh bupati kepada Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang serta camat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan.

Kecamatan Jombang merupakan wilayah di Kabupaten Jombang yang juga terpapar COVID-19 dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Jombang. Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 yang salah satu isinya Bupati Jombang memberikan tugas kepada Camat untuk melakukan monitoring pelaksanaan penegakan disiplin dan protokol kesehatan. Camat Jombang memonitoring implementasi peraturan tersebut berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Jombang, dan Komando Rayon Militer (Koramil) 0814/01 Jombang.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan guna mengendalikan angka COVID-19, Kecamatan Jombang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti sosialisasi peraturan penegakan hukum protokol kesehatan hanya melalui media sosial, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Kemudian kurangnya pemahaman petugas penegakan hukum protokol kesehatan dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Jombang, Polsek Kecamatan Jombang, dan Koramil 0814/01 Jombang mengenai standar menerapkan protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker kain minimal 3 lapis yang sudah ditentukan oleh pemerintah, akibat dari hal tersebut masyarakat kontra dan tidak setuju dengan diadakannya kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Selanjutnya dalam implementasi disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang, para implementor masih tebang pilih dan kurang konsistensi dalam penegakan hukum protokol kesehatan, dan kurangnya kejelasan pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan, serta pemberian sanksi administratif yang ada belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Setelah meninjau kendala yang ada pada Pemerintah Kecamatan Jombang dalam implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, maka perlu dilihat sejauh mana implementasi kebijakan tersebut sudah dilakukan. Implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang setelah dikeluarkannya arahan kebijakan yang dapat membawa dampak baik bagi masyarakat (Hidayat, 2014). Implementasi kebijakan publik dapat dipahami dengan baik jika dalam memahami implementasi tersebut menggunakan model implementasi kebijakan tertentu. Dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori model implementasi dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014) bahwa implementasi dapat dilihat dengan menggunakan 4 fokus yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kondisi diatas menjadi sesuatu yang *urgent* untuk diteliti karena implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan adalah upaya pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditengah pandemi dengan melaksanakan *new normal* sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas. Jika dalam implementasinya tidak sesuai kebijakan dan arahan yang ada maka pengendalian dan pencegahan COVID-19 tidak akan berjalan dengan efektif, bahkan kemungkinan angka positif COVID-19 semakin meningkat. Namun dalam realita implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan masih menemukan berbagai permasalahan dan hambatan yang ada.

Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang baru diterapkan pada tahun 2020. Sehingga penelitian mengenai kebijakan ini belum banyak dilakukan di dalam maupun luar negeri. Listyaningrum & Philona (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi mengatakan bahwa upaya penegakan hukum protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Sebaik apapun peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, serta setegas apapun petugas penegakan hukum protokol kesehatan dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjamin dirinya sendiri tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum protokol kesehatan seperti yang diinginkan sebelumnya. Sementara itu Pramesti & Laksana (2020) juga melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 di Desa Batubalan. Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 memberikan kewenangan secara konkret kepada petugas untuk menindak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Pemerintah desa Batubalan berkoordinasi dengan desa adat dan kepala dusun untuk mengkomunikasikan kebijakan ini menggunakan media elektronik serta peringatan yang berupa pamflet. Berdasarkan hasil yang ada kebijakan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di desa Batubalan.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan menggunakan teori model implementasi dari Edward III sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014) bahwa terdapat empat fokus dalam melihat implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari key informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada para informan, observasi secara langsung di lapangan, serta dokumentasi. Kemudian model analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis data interaktif dari Miles et al. (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Dye sebagaimana yang dikutip oleh Anggara (2014) bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal yang diharuskan atau dilarang oleh pemerintah kepada masyarakat dan memberi manfaat bagi orang banyak serta tidak menimbulkan kerugian. Lebih lanjut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip oleh (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020).

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, serta dampak dari kebijakan tersebut (Ripley yang dikutip oleh Taufiqurokhman, 2014). Salah satu tahapan kebijakan publik adalah pada tahap implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat dipahami apabila dalam melihat implementasi tersebut dengan menggunakan suatu model implementasi kebijakan. Menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)

Adalam kajian ini, penulis berdasarkan pendapat dari Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014) bahwa terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi, keempat faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Dalam fokus komunikasi menurut Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat melalui transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pertama, transmisi merupakan penyaluran komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang serta kepada masyarakat di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Penyaluran komunikasi ini dapat memuat maksud, tujuan, serta proses koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan. Adapun proses transmisi dalam penyelenggaraan kebijakan

penegakan hukum protokol kesehatan diawali oleh arahan dari Pemerintah Kabupaten bersama dengan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seta Kepolisian di tingkat Kabupaten kepada instansi dibawahnya pada tingkat Kecamatan yang menjelaskan mengenai maksud serta tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan. Kemudian instansi terkait di Kecamatan Jombang mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan instruksi tersebut pada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) agar maksud dan tujuan dari kebijakan yang akan diterapkan diketahui oleh instansi terkait ditingkat kecamatan. Setelah maksud dan tujuan tersebut sudah terintegrasi dengan baik pada instansi ditingkat kecamatan, maka kebijakan yang akan diterapkan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jombang agar masyarakat mengetahui mengenai tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut.

Kemudian proses penyaluran komunikasi Pemerintah Kecamatan Jombang, Polsek Kecamatan Jombang dan Koramil 0814/1 Jombang kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan melalui media sosial dan melalui pendisiplinan secara langsung kepada masyarakat dengan terjun langsung ke tempat-tempat umum seperti mall, bank, kafe dan jalan raya di wilayah Kecamatan Jombang dengan tahapan awal berupa himbauan dan teguran tanpa penindakan sanksi kemudian setelah beberapa bulan hal tersebut dilakukan sanksi dan penindakan diberlakukan..

Kedua, kejelasan yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kejelasan koordinasi dan informasi dalam komunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang, serta kejelasan dalam komunikasi kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jombang terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Kejelasan koordinasi dan penyampaian informasi dalam komunikasi terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang awalnya dilakukan secara offline dan dilanjutkan secara virtual melalui zoom meeting bersama dengan pimpinan instansi terkait di Kecamatan Jombang, sehingga petugas penegakan hukum protokol kesehatan lebih memahami tentang kebijakan tersebut dengan jelas dan tepat.

Kemudian terkait dengan kejelasan penyampaian informasi dalam komunikasi petugas kepada masyarakat dilakukan secara online dan secara persuasif kepada masyarakat (langsung). Meskipun penyampaian informasi secara online belum dilakukan secara keseluruhan pada portal media sosial sehingga masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang informasi tersebut khususnya yang diterapkan di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Penyampaian informasi secara langsung dapat

mengatasi permasalahan diatas. Masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan karena penyampaian dari petugas kepada masyarakat dilakukan secara persuasif. Sehingga tidak ada protes dari masyarakat kepada petugas mengenai sanksi yang diberikan.

Ketiga, Konsistensi dalam hal ini berkaitan dengan konsistensi koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan konsistensi koordinasi para petugas implementor kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Konsistensi koordinasi dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/01 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang bersama Pemerintah Kabupaten tidak dilakukan secara rutin dan konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini terlihat pada waktu pelaksanaan rapat yang tidak dilakukan setiap bulannya. Jika dilihat pada tabel diatas, dapat diketahui juga bahwa pelaksanaan konsistensi koordinasi dilakukan ketika mendekati dengan penerapan kebijakan-kebijakan baru dan dirasa urgent saja.

Kemudian berkaitan konsistensi koordinasi pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang tidak dilakukan secara konsisten waktu pelaksanaannya karena tidak tertulis mengenai jadwal dan undangan koordinasinya. Undangan rapat koordinasi hanya diberikan secara lisan melalui grup Whatsapp dengan kurun waktu yang tidak ditentukan sebelumnya. Ketika sudah mendapatkan informasi mengenai waktu koordinasi, pertemuan antara pimpinan ketiga instansi diatas bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Jombang dilakukan di Ruang Dinas Camat Jombang.

Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing-masing sub fokus transmisi, kejelasan, serta konsistensi pada fokus komunikasi diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang belum terimplementasikan dengan baik

Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan. Dalam teori Edward III, sumber daya meliputi ketersediaan staff, informasi, kewenangan, serta fasilitas. Pertama pada indikator ketersediaan staff dalam hal ini adalah petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.. Petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tidak hanya berasal dari ketiga instansi terkait saja. Melainkan terdapat perwakilan dari Satgas ditingkat desa/kelurahan serta terdapat perwakilan dari organisasi kemasyarakatan. Kemudian dengan jumlah total petugas sebanyak 63 orang saat melakukan penegakan hukum protokol kesehatan dibagi menjadi 4 tim, sehingga keempat tim tersebut dapat

melakukan penegakan hukum protokol kesehatan di waktu yang sama dengan titik lokasi yang berbeda. Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang petugas penegakan hukum protokol kesehatan yang berasal dari instansi, para perwakilan petugas tersebut berasal dari seksi atau bidang yang sesuai dengan pembinaan kepada masyarakat di lapangan seperti seksi ketentraman dan ketertiban umum, babinsa, bhabinkamtibmas, dan lain-lain Kedua, berkaitan dengan sumber daya informasi. Informasi yang dimaksudkan dalam sumber daya berbeda dengan komunikasi, informasi yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan pedoman peraturan mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Peraturan mengenai kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan pedoman petugas dalam melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Peraturan tersebut berisi sasaran kebijakan, besaran sanksi pelanggaran, sosialisasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi protokol kesehatan yang dilakukan beberapa instansi, dan pendanaan. Kemudian berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan dilapangan belum ditentukan secara tertulis. Secara teknis dilapangan dilakukan petugas melalui apel briefing setiap sebelum pelaksanaan penegakan protokol kesehatan dilakukan. Dalam apel briefing tersebut disampaikan bahwa sasarannya adalah masyarakat, pedagang kaki lima, dan lapisan masyarakat lainnya yang harus diterapkan humanisme serta tidak ada amarah

Subfokus ketiga dalam sumber daya adalah kewenangan. menurut Edward III yang dikutip oleh Anggara (2014) dapat diketahui bahwa kewenangan berarti hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memerintah atau melarang orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kewenangan berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki petugas dalam melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Adapun dalam implementasi kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan terdapat kewenangan penentuan sanksi yang dimiliki oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan pada para pelanggar protokol kesehatan. Kewenangan dalam penentuan sanksi tersebut dilakukan oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan mengelompokkan tiga sanksi yaitu teguran, sanksi sosial, serta sidang dan denda administratif.

Keempat ialah ketersediaan fasilitas, Fasilitas dalam hal ini berkaitan dengan kesediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Pada subfokus fasilitas bahwa terdapat fasilitas yang disediakan guna dalam menunjang pelaksanaan

penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Seperti mobil, thermogun, masker, handsanitizer, meja, kursi, megafone, dan yang lain-lain. Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing-masing sub fokus staff, informasi, kewenangan, serta fasilitas pada fokus sumber daya diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terimplementasikan dengan baik

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan perilaku dan karakter dari implementor kebijakan, adapun menurut Edward III fokus disposisi dapat dilihat melalui subfokus kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respons. Pertama pada kognisi ini berkaitan dengan pemahaman dari petugas mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. Petugas penegakan hukum protokol kesehatan sudah memahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena petugas juga membagikan selebaran mengenai protokol kesehatan pada media sosial maupun pamflet di desa-desa wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Secara tidak langsung para petugas tersebut sudah memahami ketentuan penerapan protokol kesehatan.

Kedua pada subfokus arahan dan tanggapan pelaksana yang berkaitan dengan penerimaan, ketidakberpihakan ataupun resistensi implementor dalam menyikapi kebijakan. Pada indikator ini telah terimplementasikan karena instruksi dari Bupati Jombang terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang yang ditunjukkan dengan tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas atas arahan tersebut. Hal ini terlihat setelah mendapatkan instruksi dari Bupati Jombang, para instansi terkait langsung mengkoordinasikan hal tersebut agar dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Kemudian berkaitan dengan keadilan para petugas dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan sudah objektif dan hanya memperhatikan protokol kesehatan tanpa aspek yang lain seperti kelengkapan kendaraan bermotor dan yang lainnya. Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa disposisi subfokus arahan dan tanggapan pelaksana telah dilakukan tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas penegakan hukum protokol kesehatan.

Subfokus ketiga yaitu intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan, berkaitan dengan responsivitas atau ketanggapan yang terus-menerus terhadap penyelenggaraan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Jombang. Petugas telah merespon dan melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan secara intens dan terus-menerus. Hal ini terlihat pada pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan

hampir dilakukan setiap hari. Tercatat selama bulan maret dilakukan dalam 20 hari. Kemudian jika dilihat dari tempat penegakan hukum protokol kesehatan, para petugas melakukan kebijakan tersebut terkadang pada dua titik lokasi dalam satu hari. Lokasi penegakan hukum protokol kesehatan sebagian besar terletak di jalan raya, mall, kafe, serta warung kopi yang berpotensi terjadi kerumunan orang banyak.

Sehingga dari penjabaran uraian hasil dari masing-masing sub fokus kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, serta intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan pada fokus disposisi diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang telah terimplementasikan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan instrumen paling menentukan dalam implementasi kebijakan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu menerjemahkan regulasi secara tepat sesuai substansi dari amanah peraturan yang berlaku. Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan, (La Ode Muhammad Elwan, 2019)

Struktur birokrasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap institusi terlebih dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Stuktur birokrasi dalam hal ini berkaitan dengan tata aliran pekerjaan atau struktur pelaksana yang jelas dan tertulis diantara para petugas penegakan hukum protokol kesehatan, selain itu berkaitan dengan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja diantara ketiga instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan. Pada stuktur pelaksana penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ditandai oleh pengeluaran SK dari Bupati Jombang mengenai Satgas COVID-19 di tingkat Kecamatan yang secara ex-officio sebagai pihak pelaksana penegakan hukum protokol kesehatan ditingkat kecamatan.

Satgas COVID-19 Kecamatan Jombang diketuai secara langsung oleh Camat Jombang, Wakil Ketua 1 Komandan Koramil 0814/1 Jombang, serta Wakil Ketua 2 Kapolsek Jombang. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di lapangan tidak ada tata aliran pelaksana secara tertulis dalam menegakkan protokol kesehatan di tingkat Kecamatan. Petugas hanya terpaku pada petunjuk Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kodim 0814 Kabupaten Jombang, Bupati Jombang, dan Polres Jombang serta pada pelaksanaan briefing setiap sebelum proses penegakan hukum protokol dilaksanakan.

Kemudian berkaitan fragmentasi pembagian tanggung jawab kerja diantara ketiga instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan, di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang tidak ada pembagian tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab kerja dilapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada serta sesuai dengan arahan dari pimpinan Satgas COVID-19 di tingkat Kecamatan saat pelaksanaan briefing berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus struktur birokrasi belum diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada fokus komunikasi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi namun belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena masih terjadi inkonsistensi pada koordinasi antara ketiga instansi ditingkat kecamatan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Jombang, Koramil 0814/1 Jombang, dan Polsek Kecamatan Jombang bersama Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai pembuat kebijakan karena koordinasi hanya dilakukan ketika akan diterapkan kebijakan baru dan dirasa urgent saja. Hal yang sama juga terjadi inkonsistensi pada koordinasi ketiga instansi di tingkat Kecamatan Jombang karena tidak ditentukan waktu pelaksanaannya secara tertulis mengenai jadwal dan undangan koordinasinya.
2. Pada fokus sumber daya dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada petugas penegakan hukum protokol kesehatan telah tercukupi jumlahnya serta kemampuannya dalam melakukan penegakan hukum protokol kesehatan karena berasal dari bidang yang terkait dengan pembinaan pada masyarakat. Kemudian pada informasi telah memiliki pedoman peraturan yang berasal dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 serta telah dilakukan briefing sebagai petunjuk teknis dilapangan terkait penegakan hukum protokol kesehatan. Selanjutnya pada kewenangan juga telah dimiliki oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, kewenangan

tersebut berupa penentuan sanksi bagi para pelanggar, sanksi tersebut berupa teguran, sanksi sosial serta sidang dan denda administrasi. Kemudian pada fasilitas juga telah disediakan oleh petugas dengan baik guna mendukung pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

3. Pada fokus disposisi dapat dinyatakan bahwa telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kognisi bahwa petugas telah memahami dengan baik mengenai ketentuan-ketentuan dalam menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pada arahan dan tanggapan pelaksana telah dilakukan oleh petugas tanpa adanya resistensi atau penolakan dari petugas terkait kebijakan penegakan hukum protokol kesehatan. Selanjutnya pada intensitas respon atau tanggapan pelaksanaan juga telah direspon oleh petugas penegakan hukum protokol kesehatan yang dilakukan dengan intens serta terus-menerus agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan.
4. Pada fokus struktur birokrasi dapat dinyatakan bahwa belum diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada tata aliran pelaksana secara tertulis dilapangan dalam menegakkan protokol kesehatan. Kemudian tidak adanya fragmentasi pembagian tanggung jawab kerja diantara ketiga instansi terkait. Pelaksanaan tanggung jawab kerja dilapangan hanya menyesuaikan kondisi yang ada serta sesuai arahan saat briefing dilakukan sebelum pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan.
5. Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegekan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang belum terimplementasi secara optimal. Hal ini karena terjadi kurangnya kejelasan komunikasi antara petugas kepada masyarakat, kemudian juga masih mengalami inkonsistensi koordinasi, kurangnya sumber daya staff dan fasilitas, serta belum adanya tata aliran petugas secara tertulis maupun Standar Operasional Prosedur (SOP).

SARAN

1. Meningkatkan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan konsisten sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang dan instansi terkait di Kecamatan Jombang terintegrasi dan mengetahui perkembangan dari pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
2. Diperlukan adanya tata aliran pelaksana secara tertulis dan fragmentasi tanggung jawab kerja mengenai penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang sehingga meminimalisir tumpang tindih tanggung jawab dari ketiga instansi terkait penegakan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

REFERENSI

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal of Education Management*, 1(2).
- Handayani, R. T., Arradini, D., Darmayanti, A. T., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2020). Pandemi covid-19, respon imun tubuh, dan herd immunity. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 373–380.
- Herdiana, D. (2020). Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 131–156. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.442>
- Hidayat, R., Idris, A., & Masjaya. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. *Jurnal Administratif Reform*, 2(2), 174–186.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KEPMENKES RI) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pa.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran COVID-19.
- La Ode Muhammad Elwan. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. In *Copyright©2019 Journal PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University (Vol. 2)*. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Listyaningrum, N., & Philona, R. (2021). Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Ilmiah*, 15(7), 4727–4740.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Arizona State University. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pramesti, D. A. A. I., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Di Desa Batubalan. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(1), 71–82.
- Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
http://www.ghbook.ir/index.php?name=option=com_dbook&task=readonline&book_id=13629&page=108&chckhashk=03C706812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Universitas Moestopo Beragama.

Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80–109. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>